



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 35000000000000005, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tho'ip Arif Aminuddin, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor TA Law Office yang beralamat di Jaan Ki Ageng Kutu No. 27 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1926/Kuasa/X11/2023 tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 20 November 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, dan sekarang berdomisili di: Kabupaten Ponorogo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur pada Hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 M sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0412/002/XII/2017 tertanggal 01 Desember 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orangtua Pemohon yakni di Kabupaten Ponorogo, pada bulan Agustus 2022 Termohon meninggalkan rumah orangtua Pemohon dengan dalih mau bekerja ke Hongkong, dan ternyata Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang berada di Kabupaten Ponorogo sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak Pemohon, Laki-laki, umur 5 tahun, dan sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya adalah karena :
7. Bahwa Termohon telah terbukti selingkuh dan kepergok dengan laki-laki idaman lain yang bernama PIL di dalam satu rumah;
8. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok yang disebabkan karena sikap Termohon yang tidak bisa menghargai Pemohon apabila

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati selalu membantah dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami yang sah;

9. Bahwa sikap Termohon yang sama sekali sudah tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena setiap kali terjadi komunikasi selalu berakhir dengan adu mulut dan pertengkaran;

10. Bahwa perbuatan Termohon yang sudah membohongi Pemohon sebagai suami yang sah dan justru pergi dari rumah dan pulang ke rumah orangtua Termohon dengan alasan bekerja keluar Negeri adalah perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan sebagai seorang istri kepada suami dan bahkan Termohon telah berselingkuh dan kepergok dengan pria idaman lain yang bernama PIL adalah bentuk perbuatan menentang terhadap suami (nusyuz).

11. Bahwa selama ini Pemohon telah berupaya bersabar dan menasehati Termohon, oleh karena sikap Termohon yang selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon dan tidak mau berubah, maka terpaksa Pemohon mengajukan permohonan cerai ini sebagai jalan keluarnya;

12. Bahwa oleh karena hal tersebut mengakibatkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Ponorogo, sedangkan Termohon pergi dari rumah Pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Ponorogo, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai sekarang bulan Desember 2023, sudah ada 1 tahun 7 bulan dan putus komunikasi sejak Juni 2023 sampai sekarang;

13. Bahwa Pemohon berpendapat rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi dengan berbagai daya upaya baik melalui mediasi keluarga kedua belah pihak akan tetapi juga tidak pernah berhasil, maka terpaksa Pemohon mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluarnya;

14. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

15. Bahwa menurut Pemohon, gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohonn);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili/didampingi Kuasa hukumnya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Tho'ip Arif Aminuddin, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jaan Ki Ageng Kutu No. 27 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1926/Kuasa/X11/2023 tanggal 11 Desember 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili/didampingi Kuasa hukumnya;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) tanggal 13 November 2023 dan tanggal 19 Desember 2023 Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) NIK. 35000000000000005 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 05-12-2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0412/002/XII/2017 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 01 Desember 2017 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nama : Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Teman Pemohon Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yakni di Kabupaten Ponorogo sampai bulan Agustus 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak Pemohon, Laki-laki, umur 5 tahun, dan sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya dan apabila dinasehati selalu membantah dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami yang sah ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar #6058#;
- Bahwa selama 1 tahun 7 tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. **Nama : Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Tetangga Pemohon Pemohon ;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yakni di Kabupaten Ponorogo sampai bulan Agustus 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak Pemohon, Laki-laki, umur 5 tahun, dan sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya dan apabila dinasehati selalu membantah dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami yang sah ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 1 tahun 7;
- Bahwa selama 1 tahun 7 tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Desember 2017, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, tidak pernah hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon dengan tidak hadirnya dalam persidangan, adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, permohonan Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon putus komunikasi sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun 7 lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, sehingga keadaan yang demikian itu menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan/atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya dan apabila dinasehati selalu membantah dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami yang sah yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal 1 tahun 7 berurut-turut;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, karenanya berdasarkan Pasal 170, 171, 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2017, sudah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak Pemohon, Laki- laki, umur 5 tahun, dan sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai #3015#;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Agustus 2022 disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya dan apabila dinasehati selalu membantah dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami yang sah;

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang 1 tahun 7 berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih oleh Majelis, ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah ma waddah dan rahmah, sehingga perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian dipandang sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor : 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cekcok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar-kan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Hakim Anggota II

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon :	Rp. 20.000,00
	dan Termohon	
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 425.000,00
4.	Biaya Sumpah :	Rp. 100.000,00
5.	Biaya Sumpah :	Rp. 100.000,00
6.	Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp 695.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		